

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis Pelanggaran HAM Berat yang diduga telah terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar yakni kejahatan genosida. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan dilayangkan putusan *Permanent Peoples' Tribunal* atau Pengadilan Rakyat yang dibacakan di Kuala Lumpur. Kemudian kejadian di Myanmar sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Beberapa kejahatan yang telah terjadi terhadap etnis rohingya di Myanmar diantaranya ; pembunuhan dan pembataian, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya dan terakhir pembakaran desa yang sistematis dan terorganisir.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan adanya Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang diatur dalam statuta roma tahun 1998, dengan adanya pengadilan yang permanen maka kejahatan-kejahatan serius terhadap kemanusiaan seperti genosida dan menyangkut masalah internasional secara keseluruhan dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian pendirian pengadilan internasional yang permanen dinilai membantu dalam penuntutan kejahatan internasional dimasa yang akan datang.

B. SARAN

Hal paling mendasar yang seharusnya didesakkan oleh Pemerintah Indonesia dan dunia internasional adalah pengembalian status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Pengembalian kewarganegaraan ini harus dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, karena kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 *Universal Declaration OF Human Right*. Konsekuensi selanjutnya sebagai warga negara Pemerintah Myanmar berkewajiban pula untuk mengembalikan tanah dan tempat tinggal etnis Rohingya. Memberikan mereka akses pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi selayaknya warga negara lainnya.

